

Akibat Hukum dari Wanprestasi yang Timbul dari Perjanjian Kredit Nomor 047/PK-UKM/GAR/11 Berdasarkan Buku III KUHPERDATA Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 21/PDT/2012/PN.GRT

Suci Nurfitriani

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: suchynurfitriani04@gmail.com

Abstrak. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam tahap membangun dan berkembang. Berbagai upaya juga dilakukan untuk meningkatkan perekonomian. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat atau bisa disebut dengan pihak lainnya sehingga kemudian timbul bermacam-macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit menurut KUHPerdata merupakan salah satu dari jenis perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdata. Di dalam pelaksanaannya perjanjian kredit sering terjadi permasalahan dimana debitur dan kreditur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalai atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi atau *overmacht*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui penentuan wanprestasi di dalam Perjanjian Kredit di Bank Mega cabang Garut dengan nasabah yang di hubungkan dengan ketentuan-ketentuan wanprestasi di dalam Buku III KUHPerdata, serta untuk mengetahui putusan hakim menurut perkara No .21/PDT/G/2012/PN.GRT dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di hubungkan dengan Buku III KUHPerdata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis dengan mengkaji dan meneliti data-data sekunder berupa sumber-sumber hukum perdata mengenai wanprestasi dan bahan-bahan kepustakaan terkait untuk mengetahui dan memahami tentang wanprestasi. Tahap penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mengambil data dari *literature* yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, penelitian ini. Analisa data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yang kemudian disusun secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apabila debitur dinyatakan wanprestasi setelah menerima teguran/*sommatie* dari kreditur yang dapat berupa surat peringatan dibawah tangan atau dengan surat peringatan dengan akta notaris. Debitur yang telah dinyatakan wanprestasi diwajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap kreditur berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan Pasal 1236 KUHPerdata. Karena hakim menentukan bahwa debitur telah wanprestasi maka sesuai dengan Pasal 1756 KUHPerdata debitur diwajibkan untuk membayar utang sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. Maka debitur berkewajiban mengembalikan seluruh utangnya tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit.

A. Pendahuluan

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan penyaluran dana bank yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu terjadinya pemerataan masyarakat. Perjanjian kredit menurut KUHPerdata merupakan salah satu dari jenis perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai

dengan 1769 KUHPerdota¹. Perjanjian kredit ini timbul karena adanya hubungan pinjam-meminjam yang diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang kemudian dituangkan dalam perjanjian.

Di dalam pelaksanaan perjanjian kredit sering terjadi permasalahan dimana debitur dan kreditur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalai atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi atau *overmacht*.² Sebagaimana yang terjadi pada kasus Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah antara Bank Mega cabang Garut sebagai kreditur dengan Usep Sugiono sebagai debitur.

Perjanjian kredit terjadi di Bank Mega dengan nasabah yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit Nomor 047/PK-UKM/GAR/11 yang dilaksanakan oleh PT. Bank Mega Tbk dengan Usep Sugiono memuat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Dalam perjanjian kredit ini Bank Mega sebagai kreditur memberikan kredit kepada debitur sebesar Rp.250.000.000,- untuk Pembiayaan Modal Kerja dan Take Over BRI. Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada debitur dikenakan bunga sebesar 12,5% pertahun, yang selanjutnya harus dibayar setiap bulan oleh debitur kepada Bank setiap tanggal 5.

Pada bulan Maret 2011 penggugat mengalami kemerosotan drastis dalam usahanya, sehingga dalam melakukan pembayaran hutang kepada tergugat mengalami hambatan. Pada tanggal 13 September 2012 setelah adanya tunggakan tergugat telah mengirim surat peringatan yang pada pokoknya memberikan daftar tagihan yang menurut penggugat tidak dimengerti mengenai jumlah besaran perhitungan bunga, denda dan lain sebagainya, adanya perselisihan jumlah seharusnya perjanjian kredit pun tidak pernah dijelaskan secara utuh, lengkap oleh tergugat kepada penggugat. Kreditur akhirnya memutuskan untuk melakukan pelelangan umum atas jaminan tanah dan bangunan debitur. Akan tetapi debitur merasa tidak bisa menerima karena menurut debitur jumlah angsuran di dalam perjanjian tidak pernah dijelaskan secara utuh dan lengkap sehingga debitur merasa dikelabui atas perjanjian tersebut. Maka menimbulkan kerugian bagi debitur karena di dalam aset jaminan tersebut terdapat hak-hak atas debitur. Debitur akhirnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Garut terhadap PT. BANK MEGA Tbk Cabang Garut.

Tulisan ini akan mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan akibat hukum wanprestasi yang timbul dari perjanjian kredit. Untuk mempermudah pembahasan, permasalahan difokuskan pada dua hal yaitu: Bagaimana penentuan wanprestasi di dalam Perjanjian Kredit di Bank Mega cabang Garut dengan nasabah yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan wanprestasi di dalam Buku III KUHPerdota? Dan Bagaimana putusan hakim menurut perkara No. 21/PDT/G/2012/PN.GRT dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di hubungkan dengan Buku III KUHPerdota?

Tulisan ini bertujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui penentuan wanprestasi

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 385

² Legal Banking, <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/> Diakses pada hari Jumat tanggal 23 oktober 2015 jam 20.56 WIB.

di dalam Perjanjian Kredit di Bank Mega cabang Garut dengan nasabah yang di hubungkan dengan ketentuan-ketentuan wanprestasi di dalam Buku III KUHPerdara. Serta Untuk mengetahui putusan hakim menurut perkara No .21/PDT/G/2012/PN.GRT dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di hubungkan dengan Buku III KUHPerdara.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya. Oleh karena itu, kegunaan yang ingin diperoleh dalam penulisan ini antara lain: Kegunaan Teoritis yaitu: Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai wanprestasi. dan diharapkan hasil dari penulisan ini menjadi data sekunder bidang hukum, khususnya bidang hukum perdata guna menunjang bahan pustaka bagi penelitian yang relevan. Serta Kegunaan Praktis yaitu: Memberikan manfaat serta gambaran secara umum bagi masyarakat tentang ilmu hukum dan khususnya mengenai akibat wanprestasi yang timbul dari perjanjian kredit. dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya, para pihak dan lembaga instansi terkait dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Mega cabang Garut

B. Pembahasan

Penentuan wanprestasi di dalam Perjanjian Kredit di Bank Mega cabang Garut dengan Nasabah yang di hubungkan dengan ketentuan-ketentuan wanprestasi di dalam Buku III KUHPerdara

a. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, menyatakan:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas, tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sedangkan sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” maka tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.³

Sehubungan dengan itu maka perlu adanya perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan kata “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Sehingga rumusan pengertiannya menjadi Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan

³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, Hlm 49.

d. Suatu sebab yang halal.

Tidak terpenuhinya salah satu syarat dari keempat syarat tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak sepenuhnya unsur objektif) dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu:⁴

Asas Kebebasan Berkontrak, merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan.

Asas Kepercayaan, Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Asas Persamaan Hukum, asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, dan jabatan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Akibat perjanjian diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang terdiri dari 3 ayat, yaitu:

1. “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

“Secara sah” di sini artinya memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara, tentang syarat sahnya perjanjian. Dari Pasal 1338 ayat (1) ini tersirat adanya asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat, asa kebebasan tercermin dari kata “semua” artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kekuatan mengikat tercermin dari kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, artinya mengikat para pihak yang membuatnya.

2. “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Dari Pasal 1338 ayat (2) ini tersirat adanya asas kekuatan mengikat. Perjanjian tidak boleh ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan kesepakatan para pihak. Kata ditarik kembali mempunyai arti luas, yaitu:

- a. Dibatalkan;
- b. Diubah;
- c. Ditambah;
- d. Dikurangi.

⁴ Husni Sawali, dkk, *Hukum Perikatan*, Tjempaka Offset, Bandung, 2010, Hlm. 73-78.

b. Perjanjian Kredit

Mengenai perjanjian kredit bank belum ada pengaturannya secara khusus. Dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memuat tentang ketentuan perjanjian bank. Di dalam KUHPdata pun tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Istilah perjanjian kredit bank hanya dikenal dalam praktek dunia perbankan saja. Perjanjian kredit tidak mempunyai bentuk tertentu karena tidak ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan perjanjian kredit antara bank yang satu dengan lainnya tidak sama karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Akan tetapi umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk tertulis.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan si peminjam. Oleh karena itu perjanjian kredit mengikuti aturan KUHPdata khususnya Buku III Bab XIII tentang perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 samapai Pasal 1769 KUHPdata, sebagai peraturan umumnya dan undang-undang perbankan sebagai peraturan khusus.⁵

Dalam perjanjian ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah, dengan bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. (Pasal 1755 KUHPdata). Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut.

Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Pasal 1759 KUHPdata). Sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan brang dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUHPdata). Selain itu peminjam berkewajiban pula membayar bunga karena undang-undang memperolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabiskan karena pemakaian (Pasal 1765 KUHPdata).

c. Wanprestasi

Wanprestasi adalah apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa.⁶ Wanprestasi ada apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan adalah diluar kesalahannya, jadi wanprestasi itu terjadi karena debitur mempunyai kesalahan. Wanprestasinya seorang debitur juga dapat berupa tiga macam, yaitu:

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi, artinya debitur tidak mau memenuhi kewajibannya yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.⁷
- b. Debitur keliru berprestasi, artinya debitur dalam fikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan.⁸

⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, 2009, Hlm 172.

⁶ *Ibid*, Hlm 17

⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.122.

⁸ *Ibid*, hlm 128.

- c. Debitur terlambat prestasi, artinya debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, debitur dikatakan terlambat berprestasi jika objek prestasinya masih berguna bagi kreditur.⁹

Suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (*sommasi*). Tentang bagaimana cara memberikan teguran (*sommatie*) terhadap debitur agar jika ia tidak menuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi, diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur untuk melakukan beberapa tuntutan, dimana hak kreditur tersebut diberikan oleh undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya, yaitu:¹⁰

Hak-hak tersebut adalah:

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Perjanjian kredit yang terjadi di Bank Mega dengan nasabah yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit Nomor 047/PK-UKM/GAR/11 yang dilaksanakan oleh PT. Bank Mega Tbk dengan Usep Sugiono memuat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Dalam perjanjian kredit ini Bank Mega sebagai kreditur memberikan kredit kepada debitur sebesar Rp.250.000.000,- untuk Pembiayaan Modal Kerja dan Take Over BRI. Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada debitur dikenakan bunga sebesar 12,5% pertahun, yang selanjutnya harus dibayar setiap bulan oleh debitur kepada Bank setiap tanggal 5.

Pada bulan Maret 2011 penggugat mengalami kemerosotan drastis dalam usahanya, sehingga dalam melakukan pembayaran hutang kepada tergugat mengalami hambatan. Pada tanggal 13 September 2012 setelah adanya tunggakan tergugat telah mengirim surat peringatan yang pada pokoknya memberikan daftar tagihan yang menurut penggugat tidak dimengerti mengenai jumlah besaran perhitungan bunga, denda dan lain sebagainya, adanya perselisihan jumlah seharusnya perjanjian kredit pun tidak pernah dijelaskan secara utuh, lengkap oleh tergugat kepada penggugat.

Karena penggugat tidak mempunyai itikad baik maka penggugat dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah debitur tidak melaksanakan kewajibannya

⁹ *Ibid*, hlm 133.

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, Hlm 293.

tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Adapun wujud wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah debitur sama sekali tidak berprestasi. Karena debitur setelah tanggal 5 Oktober 2011 tidak lagi beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya sehingga utang debitur terus mengalami penunggakan setelah tiga kali membayar angsuran kredit kepada kreditur. Maka kreditur harus mengalami kerugian akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatis* (*sommasi*). Maka telah disebutkan bahwa pihak debitur wajib membayar angsuran setiap bulannya pada tanggal 5. Karena debitur tidak memenuhi pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka kreditur pada tanggal 12 Oktober 2011 mengeluarkan Surat Peringatan I yang kemudian disusul dengan mengeluarkan Surat Peringatan II pada tanggal 21 November 2011 dan Surat Peringatan III pada tanggal 28 November 2011 kepada debitur karena tetap tidak memenuhi kewajiban atas angsuran kredit. Dengan dikeluarkannya Surat Peringatan maka debitur dianggap telah wanprestasi. Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi kreditur, dalam hal debitur melakukan wanprestasi kreditur dapat menuntut ganti rugi yang berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Putusan hakim menurut perkara No. 21/PDT/G/2012/PN.GRT dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di hubungkan dengan Buku III KUHPerdara.

Hakim menilai bahwa tergugatlah yang telah berhasil membuktikan dalil dalam jawabannya dengan bukti Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) Nomor: 047/PK-UKM/GAR/11. Maka debitur berkewajiban memberikan ganti rugi kepada kreditur yang mengalami kerugian berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.”

Debitur yang telah dinyatakan wanprestasi diwajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap kreditur berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga. ketentuan mengenai ganti rugi dapat diwajibkan setelah penggugat selaku debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya di dalam perkara No.21/PDT/G/2012/PN.GRT bahwa tergugat dalam hal ini selaku kreditur telah memberikan *sommatis* dengan dikeluarkannya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, serta Surat Peringatan III. Maka hakim memutuskan bahwa penggugat berkewajiban membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Bank Mega sebesar Rp.329.747.005,41- dari total jumlah utang yang seharusnya dibayar oleh penggugat.

C. Kesimpulan

1. Wanprestasi adalah debitur tidak melaksanakan kewajibannya tidak tepat pada waktunya atau tidak menurut selayaknya. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan bahwa :
 “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai

dengan lewatnya waktu yang ditetapkan”. Seorang debitur dapat dianggap telah wanprestasi setelah menerima teguran/*sommatie* dari kreditur yang dapat berupa surat peringatan dibawah tangan atau dengan surat peringatan dengan akta notaris. Wanprestasi dapat membawa akibat yang merugikan bagi kreditur maka dapat menuntut gantirugi yang berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga.

2. Hakim menilai bahwa tergugatlah yang dapat membuktikan bahwa besar angsuran yang wajib di bayar oleh penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp.6.076.391,36-, bukan sebesar Rp.4.000.000,- menurut Pasal 1756 KUHPerdata debitur diwajibkan untuk membayar utang sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. Maka debitur berkewajiban mengembalikan seluruh utangnya tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka debitur dinyatakan wanprestasi. Debitur yang telah dinyatakan wanprestasi wajib memberikan gantirugi kepada kreditur berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.” Debitur yang telah dinyatakan wanprestasi diwajibkan untuk memberikan gantirugi terhadap kreditur berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dan sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata setelah penggugat telah dinyatakan lalai dengan diterimanya Surat Peringatan penggugat diwajibkan membayar kerugian yang dialami oleh Bank sebesar Rp.329.747.005,41-.

Daftar Pustaka

- Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satrio, J, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1999
- Sawali, Husni, dkk, *Hukum Perikatan*, Tjempaka Offset, Bandung, 2010.
- Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999.
- Suparmono, Gatot, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka Cipta, 2009
- Simanjuntak, P.N.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2015.

Sumber Lain

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-utang/> Diakses pada tanggal 23 oktober 2015 jam 20.56 WIB